

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)








FASILITASI SENGKETA INFORMASI





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Nomor SOP	065/Diskominfotik/05
Tanggal Pembuatan	12 Agustus 2019
Tanggal Revisi	14 Agustus 2019
Tanggal Efektif	19 Agustus 2019
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
Judul SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2 UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3 UU 43 Tahun 2009 tentang kearsipan4 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah5 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik6 PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah7 Permendagri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah8 Perda 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau9 Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik10 Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	S1
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Secara Elektronik3. SOP Uji Konsekuensi4. SOP Penanganan Keberatan	<ol style="list-style-type: none">1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja2. Lembar isian Daftar Informasi Publik.3. Dokumen dan Data informasi publik4. Alat Tulis Kantor5. Komputer/Printer/Scanner6. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Fasilitasi penyelesaian sengketa informasi penting untuk memastikan terpenuhinya hak mendapatkan informasi publik	Disimpan dalam bentuk softcopy dan Hardcopy serta di publikasikan secara berkala.

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		ATASAN PPID	PPID UTAMA DAN PPID PEMBANTU	TIM PERTIMBANGAN	DESK LAYANAN INFORMASI	TPSIP	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Petugas Layanan Informasi menerima Surat Pemberitahuan Register Permohonan Penyelesaian Sengketa dari Komisi Informasi dan menyampaikan kepada PPID Utama						Surat Pemberitahuan Sengketa, Form Tanda Terima Surat, Buku Registrasi	30 menit	Diterimanya Surat Pemberitahuan Register Permohonan Penyelesaian Sengketa/ panggilan sidang oleh PPID Utama	
2	PPID Utama menerima Surat Pemberitahuan Register Permohonan Penyelesaian Sengketa untuk selanjutnya menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah selaku atasan PPID						Surat Pemberitahuan Register	1 Hari kerja	Sengketa Informasi diberitahukan kepada Atasan PPID	
3	Atasan PPID mempelajari materi (pokok) sengketa, dan dapat melibatkan PPID Utama dan Tim Pertimbangan						Ruang rapat DIP Pemerintah Provinsi Riau, Komputer, print, Nota Dinas, Surat Keputusan	1 Hari kerja	Materi pokok sengketa	
4	Sekda Provinsi Riau selaku Atasan PPID menetapkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi dan memerintahkan tim untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi						Ruang rapat DIP Pemerintah Provinsi Riau, Komputer, print, Nota Dinas, Surat Keputusan	1 Hari kerja	Surat Keputusan Sekdaprov Riau selaku atasan PPID tentang Penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi	
5	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi mengikuti prosedur dan proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi						Alat tulis, Surat Kuasa, Perlengkapan sesuai kebutuhan dalam persidangan	1 Hari kerja	TPSIP aktif mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi	

6	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi melaporkan hasil penanganan dan putusan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi kepada Atasan PPID						Notulensi Proses persidangan, Rekaman persidangan, Proses dan hasil mediasi/ajudikasi, Putusan Komisi Informasi, Komputer, Print	1 Hari kerja	Diketahuinya Proses, hasil, dan putusan Komisi Informasi oleh Atasan PPID	
7	Atasan PPID memerintahkan PPID Utama untuk melaksanakan putusan Komisi Informasi.						Notulensi Proses persidangan, Rekaman persidangan, Proses dan hasil mediasi/ajudikasi, Putusan Komisi Informasi, Komputer, Print	1 Hari Kerja	Selesai proses sengketa informasi publik	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI RIAU

Ir.H. YOGI GETRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199303 1 002